



PERLINDUNGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI TERHADAP KONTEN YOUTUBE YANG DIJADIKAN SUMBER BERITA (*Protection of Moral Rights and Economic Rights on The Youtube Content As The Source of News*)

Antonio Rajoli Ginting

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Jakarta

antonioqinting64@gmail.com

Tulisan Diterima: 16-07-2020; Direvisi: 18-09-2020; Disetujui Diterbitkan: 23-09-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.579-596>

ABSTRAK

Konten YouTube sebagai salah satu karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Konten YouTube tersebut seringkali dijadikan sumber berita oleh media massa online. Materi konten YouTube yang diambil menjadi berita seringkali tidak melakukan permohonan izin terlebih dahulu kepada pencipta konten tersebut. Hal ini dapat merugikan pemilik konten apalagi kalau materi berita tersebut berbeda dengan isi konten yang diterbitkan. Sehingga rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana bentuk pelanggaran dan perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas konten YouTube yang dijadikan berita dan bagaimana penyelesaian sengketaanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasilnya adalah pelanggaran yang dilakukan dengan memuat berita yang tidak sesuai dengan konten YouTube dan tidak memohon izin terlebih dahulu kepada pemilik konten untuk dijadikan berita dimana media massa tersebut memperoleh keuntungan. Perlindungan hak moral dan hak ekonomi dilakukan dengan cara delik aduan yang dapat disampaikan kepada penyidik maupun dewan pers. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi ke Pengadilan Niaga ataupun melalui jalur non litigasi yakni mediasi. Hak moral dan hak ekonomi terhadap konten yang dijadikan sebagai sumber berita dapat dilindungi dengan melakukan berbagai upaya hukum. Saran penulis dalam kajian ini adalah perlunya pengawasan yang baik dalam menciptakan perlindungan yang maksimal terhadap konten YouTube.

Kata kunci: perlindungan; konten youtube; sumber berita

ABSTRACT

Digital content on YouTube is a cinematographic work that is protected by copyright. Many of this content was used as news material without creator permission. Those practices could harm the right of content creators, especially when the news material is different from the published content. Hence, this paper would examine the form of violation and protection of moral rights and the economic rights of YouTube content that was cited for the news and how to resolve the dispute. This research is a descriptive normative legal research. Later, this research found out that there is copyright violation on publishing news without asking permission the YouTube-content owner whom they got the benefit. The protection of moral rights and economic rights is guaranteed through complaints that can be submitted to the investigator and the press council. Dispute resolution can be made through litigation to the Commercial Court or through non-litigation, namely mediation. Moral rights and economic rights to the content that are used as news sources can be protected by making various legal efforts. The author's suggestion in this study is the need for adequate supervision in creating maximum protection for YouTube content.

Keywords: protection; youtube content; news source

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dunia digital platform saat ini berkembang pesat. Hal ini sejalan dengan sudah semakin banyaknya masyarakat mengakses digital platform. Salah satu digital platform yang diakses adalah YouTube. Orang yang membuat konten YouTube atau yang sering disebut *content creator* kemudian melihat hal tersebut sebagai peluang berkreasi sekaligus memperoleh pendapatan. Content creator pun semakin banyak membuat video kreatifitas dari berbagai hal. Ada yang membuat video musik, wawancara, maupun cerita kehidupan sehari-hari. Video tersebut kemudian diupload di YouTube dan bisa mendapatkan uang apabila ditonton oleh lebih dari 10.000 kali.

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir muncul ide kreatif dalam bidang karya sinematografi yaitu Video Blog atau disingkat Vlog yang diunggah ke YouTube. Vlog pada mulanya merupakan video dokumentasi aktivitas seseorang untuk koleksi pribadi, namun dalam perkembangannya Vlog dimanfaatkan secara khusus oleh publik figur untuk menaikkan popularitas dan menambah pendapatan dari kunjungan pengguna YouTube ke Vlog mereka. Sehingga Vlog saat ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi di kalangan publik figur pun juga masyarakat luas. Sehingga banyak bermunculan para YouTuber di tanah air.¹

Peluang memperoleh pendapatan tersebut membuat beberapa kalangan melakukan pelanggaran hak cipta. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kasus pengambilan konten tanpa meminta izin kepada sang pencipta. Mereka mengambilnya dari YouTube kemudian mengupload ulang

seakan video tersebut ciptaan mereka. Ada juga yang menguploadnya di digital platform lain untuk mengelabui penciptanya.

Beberapa contoh kasus pencurian konten yang terjadi yakni, konten YouTube deddy corbuzier yang di *reupload* di spotify tanpa meminta izin terlebih dahulu.² Ada juga video digital download pandji pragiwaksono yang dibeli kemudian dijual kembali secara online atau juga menyebarkannya lagi.³ Perbuatan yang dilakukan oleh oknum ini merupakan pelanggaran hak cipta yang mana bisa diminta pertanggungjawabannya.

Media massa *online* saat ini juga kerap kali mendapatkan bahan berita dari konten YouTube yang dibuat oleh content creator. Terlebih lagi banyak kalangan artis yang mulai berkreasi di kanal YouTube. Ada yang berupa konten keluarga dan juga wawancara dengan beberapa tokoh. Konten tersebut merupakan sumber berita yang aktual untuk media massa online saat ini.

YouTube sendiri sudah mempunyai ketentuan dalam hak cipta. Ketika seseorang membuat karya asli yang ditetapkan dalam media fisik, ia otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. Sebagai pemilik hak cipta, ia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut. Biasanya, hanya pemilik hak cipta yang dapat menentukan apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karya tersebut atau tidak. Karya yang dilindungi hak cipta dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta pemiliknya. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan yang diperkenankan atau dengan mendapatkan izin untuk menggunakan konten orang lain di video tersebut. Beberapa creator konten memilih

1 I Made Marta Wijaya and Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di YouTube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 1.

2 Apfia Tioconny Billy, "Deddy Corbuzier Geram Konten YouTube Dicuri Perusahaan Vietnam, Ketahuan Jumlah Penonton Berkurang," *Wartakotalive.Com*, 2020.

3 Pandji Pragiwaksono, "Menangkap Para Pembajak," last modified 2020, accessed June 20, 2020, https://www.YouTube.com/watch?v=G_4z013n4VY.

untuk menyediakan karyanya agar dapat digunakan kembali dengan persyaratan tertentu yang disebut lisensi *creative commons*.

Penggunaan konten YouTube sebagai bahan berita juga pernah dialami oleh deddy corbuzier tentang wawancaranya dengan Direktur Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dalam video tersebut berbicara mengenai pemberantasan narkoba dan obrolan seputar penggunaan obat yang mengandung narkotika oleh deddy corbuzier namun dengan resep dokter. Ternyata judul berita yang keluar malah "Diciduk BNN, Ini Alasan dan Cara Deddy Corbuzier Konsumsi Narkoba Benzo". Hal ini tentu mengindikasikan adanya pelanggaran terlebih lagi tidak meminta izin dahulu dalam mengambil isi konten tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konten YouTube bisa dikategorikan dalam karya sinematografi. Karya sinematografi merupakan ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Sesuai dalam peraturan tersebut maka konten YouTube dilindungi hak ciptanya.

Penelitian serupa mengenai perlindungan hak cipta sudah pernah ditulis yakni perlindungan hukum atas vlog di YouTube yang disiarkan ulang oleh stasiun televisi dimana membahas tentang perlindungan karya cipta vlog dan sanksi hukum atas penyiaran ulang vlog oleh stasiun televisi tanpa izin.⁴ Ada juga perlindungan hukum bagi pencipta yang karya videonya diunggah kembali (*reupload*) di YouTube secara ilegal menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang membahas bahwa tindakan mengunggah kembali video

milik orang lain tanpa izin dapat dimintakan pertanggungjawabannya.⁵ Namun penelitian kali ini melihat permasalahan hak cipta yang diambil kedalam media massa online tanpa meminta izin terlebih dahulu oleh pemilik konten YouTube.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran dan perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas konten YouTube yang dijadikan sumber berita?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi atas konten YouTube yang dijadikan sumber berita?

Tujuan

Tujuan dari pengkajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran dan perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas konten YouTube yang dijadikan sumber berita.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi atas konten YouTube yang dijadikan sumber berita.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena pemakaian konten YouTube

4 Wijaya and Landra, "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin."

5 Sri Maharini M.T.V.M Rafik Al Hariri, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 1 (2019).

sebagai sumber berita yang sedang diteliti.

2. Sifat

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku mengenai perlindungan hak moral dan hak ekonomi terhadap konten YouTube yang dijadikan sumber berita sekaligus melakukan analisis atas temuan data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers; bahan hukum sekunder berupa buku, hasil-hasil penelitian dan internet yang berhubungan dengan pokok masalah; maupun bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶

4. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

PEMBAHASAN

Perkembangan Media Sosial sebagai Media Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi di dunia berjalan begitu pesat melebihi kapasitas manusia untuk mengantisipasinya. Kemajuan ini memiliki dampak yang positif bagi kehidupan manusia namun memiliki efek samping negatif yang tidak dapat

dihindarkan. Seiring berkembangnya teknologi, segala hal bisa dilakukan dengan mudah termasuk berbagi cerita, ide dan pengetahuan lewat media sosial. Pada 2013, Kominfo menyebutkan, efek media sosial ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar yaitu 63 juta orang. Dari jumlah ini, 95% di antaranya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Waktu itu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan *Facebook* dan *Twitter*. Indonesia bahkan disebut sebagai negara dengan akun *facebook* terbanyak keempat setelah USA, Brazil dan India.⁷ Data ini berubah di tahun 2019 ketika katadata.id dalam rilisnya mengatakan bahwa pengguna internet Indonesia bertambah menjadi 150 juta pengguna. Perubahan juga terjadi pada tren media sosial yang paling banyak diakses masyarakat Indonesia yaitu YouTube. Dari 11 media sosial yang paling sering diakses, 88% masyarakat Indonesia secara aktif mengonsumsi YouTube diikuti dengan *Whatsapp*, *Facebook* dan *Instagram*.⁸

Media sosial menjadi hal wajib bagi penduduk Indonesia belakangan ini. Fitur dan kecanggihan yang ditawarkan pun makin berkembang dari hari ke hari. Dikutip dari Candra, Kaplan dan Haenlein (2010) mengklasifikasikan media sosial menjadi enam jenis. Pertama, *Collaboration project* yang memungkinkan pengguna memodifikasi konten seperti *Wikipedia*. Kedua, Blog yang memungkinkan pengguna mengisi sendiri konten mengenai catatan/ jurnal pribadinya. Ketiga, *content share* yang berfungsi untuk

6 Soerjono; Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

7 Redaksi, "Kominfo: Pengguna Internet Di Indonesia 63 Juta Orang," last modified 2013, accessed July 14, 2020, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker.

8 Tim Redaksi, "Youtube ,Medsos No 1 Di Indonesia," *Katadata.Co.Id*, 2019, <https://katadata.co.id/infografik/2019/03/06/youtube-medsos-no-1-di-indonesia>.

membagikan koleksinya seperti vimeo.com atau academia.edu. Keempat, *social network* yang memungkinkan pengguna saling terhubung antar pribadi seperti facebook, twitter atau instagram. Kelima, *virtual game* yang meliputi game-game *online* dan terakhir virtual word seperti the SIMS yang berupaya memodifikasi kehidupan nyata dalam simulasi *virtual*.⁹ Belakangan ini, fungsinya menjadi termodifikasi dan saling berkait. Fungsi *content share*, *blog* dan *social network* kini berkelindan satu sama lain dalam aplikasi YouTube.

Jika pada tahun 2013, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjadi konsumen media sosial, kini kecenderungannya mulai bergeser. Media sosial mengajak masyarakat untuk lebih aktif dan partisipatif dalam media dengan memungkinkan masyarakat menjadi produsen media sosial. Menjadi produsen artinya masyarakat dapat secara bebas memproduksi kontennya sendiri untuk dinikmati orang lain baik melalui tulisan di blog, video/ vlog di YouTube, maupun tampilan visual lainnya di Instagram. Media sering menyebutkan istilah *citizen journalism*, dimana masyarakat turut aktif menjadi subjek dari berita. Media sosial memungkinkan adanya fungsi ini. Masyarakat dengan mudah dapat membagikan cerita, berbagi informasi kejadian aktual hingga tips dan trik melakukan sesuatu lewat media sosial. Tren ini kemudian memicu munculnya kreator-creator konten digital yang sering disebut sebagai YouTuber atau Selebgram. Mereka adalah masyarakat yang secara aktif memproduksi informasi hingga kemudian menjadi "*public figure*" lewat media sosial. Data dari kompas.com menunjukkan peningkatan pesan konten kreator Indonesia dari tahun ke tahun. Per data yang terekam

hingga Maret 2019, jumlah kanal YouTube pemegang *level gold* atau pemilik 100.000 - 1 juta *subscriber* melesat ke angka 200 channel. Jumlah ini naik hampir lima kali lipat dari tahun 2018 yang hanya mencapai 38 kanal. Sementara itu, jumlah akun pemegang *silver level* dengan *subscriber* mencapai 100.000 juga mengalami peningkatan tiga kali lipat dibanding 2018. Bukan hanya jumlah akun, jumlah konten pun mengalami peningkatan dua kali lipat selama 2017-2018.¹⁰

Tahun 2009 disinyalir menjadi titik awal tumbuhnya tren vlogging memanfaatkan aplikasi YouTube. Riset yang dilakukan Edi Chandra menyebutkan bahwa perkembangan vlogging bertumbuh pesat setelah beredarnya video "Curhat" Marshanda di situs YouTube yang kemudian memicu berita viral di televisi. Video ini berisikan ungkapan kecewa Marshanda terhadap lingkungan sosialnya yang diunggah oleh pihak ketiga. Di tahun 2010 kemudian mulai bermunculan video musik Sinta-Joyo yang melakukan lipping lagu "Keong Racun" yang kembali menjadi pembicaraan di media sosial dan berlanjut di televisi. Tren yang sama juga dialami oleh Gamaliel, Audrey, Cantika yang mengunggah video cover lagu di YouTube, mendapat respon positif dan kemudian jadi pembicaraan di media sosial dan televisi. Sementara itu, tren vlog juga terus berlangsung seperti munculnya artis Karin Novilda, Anya Geraldine atau Arief Muhammad yang sejak awal memulai kariernya dari media sosial dengan mengunggah konten-konten kehidupan pribadi yang seringkali glamour dan jauh dari nalar masyarakat Indonesia, tapi kemudian jadi tontonan yang biasa dan "*relatable*" ketika ditampilkan dalam bentuk vlog. Proses kreatif lewat media sosial YouTube ini juga ditiru

9 Candra, Edi, "YouTube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 2, Oktober 2017: hlm 406-417*.

10 Wahyunanda, "Kanal YouTube Indonesia dengan 1 Juta Subscriber Naik 5 Kali Lipat", *KOMPAS*, <https://tekno.kompas.com/read/2019/04/30/17290027/kanal-YouTube-indonesia-dengan-1-juta-subscriber-naik-5-kali-lipat>, April 30th 2019, accessed on July 14th 2020.

Presiden Joko Widodo dalam pencalonannya dengan mengagas adanya Vlog Jokowi.¹¹ Strategi ini ternyata meningkatkan tren vlogging di tengah masyarakat karena vlog dinilai berhasil menjadikan relasi antar manusia dengan kelas dan status sosial yang berbeda menjadi terasa dekat. Jarak antara artis dan penggemar, pimpinan dan masyarakat, semuanya menjadi lebur karena karakteristik vlog memungkinkan siapapun menjadi apapun di dunia maya.

Fitur-fitur dalam YouTube memungkinkan masyarakat untuk mengeksplorasi kreatifitasnya sekaligus sebagai ajang pengekspresian diri. Belakangan ini tren YouTube sebagai tontonan bergeser menjadi sumber penghasilan. Riset yang dilakukan Labas dan Yasmine bahkan menunjukkan adanya tren komodifikasi ide dalam konten YouTube. Munculnya tren ini tak lain karena keuntungan yang ditawarkan YouTube lewat *adsense* atau iklan yang ditampilkan. Keuntungan yang didapatkan oleh *Google, parent-corporate* dari YouTube, mencapai 14,3 milyar USD pada kuartal pertama tahun 2016 (Meola, 2016). Keuntungan tersebut didapatkan dari iklan yang ditayangkan pada *search engine* dan iklan di YouTube.¹²

Sejarah YouTube dimulai pada tahun 2005 ketika 3 (tiga) karyawan perusahaan *finance online PayPal* di Amerika Serikat mengagas ide tentang tontonan video di media sosial. Mereka adalah Chad Hurley, Steve Chen, And Jawed Karim. Nama YouTube sendiri terinspirasi dari nama sebuah kedai pizza dan restoran Jepang di San Mateo, California. Setahun sejak kelahirannya, pada tahun 2006 YouTube

com berkembang pesat mengalahkan media sosial yang sudah lebih dahulu ada. Riset menunjukkan bahwa dengan diunggahnya video baru sebanyak 65.000 dan mencapai 100.000 video hingga bulan Juli 2006 ke situs video YouTube. Rekor tersebut mampu menembus 5 situs terpopuler di situs *Alexa.com*, jauh mengalahkan situs *MySpace.com*. Pada bulan Juni 2006 Situs video YouTube memasuki bidang kerja sama pemasaran dan periklanan dengan NBC. Pada bulan Mei 2010, YouTube dilaporkan melayani lebih dari dua miliar video per hari.¹³ Perkembangan YouTube yang luar biasa ini bahkan dinilai telah mengalahkan popularitas televisi-televisi yang sebelumnya menjadi pusat tontonan masyarakat.

Untuk mendapatkan keuntungan dari YouTube, YouTube memiliki sebuah program bernama *YouTube Partnership Program*. *YouTube Partnership Program* dirancang khusus untuk individu yang ingin menjadi kreator tetap YouTube. Kreator harus terlebih dahulu memiliki akun *google* untuk menyiarkan salurannya dan akun *adsense* untuk menerima keuntungan dari iklan. Kreator juga memiliki kewajiban-kewajiban moral yang harus dipenuhi untuk menjaga agar video yang dihasilkan tidak melanggar etika termasuk salah satunya etika pengutipan dan perlindungan hak cipta. YouTube secara aktif mengedukasi para kreator dan konsumennya untuk terus menghormati hak cipta setiap individu lewat program *YouTube Academy*. Selain itu, kreator juga harus konsisten dalam menerbitkan tayangan, mendapatkan jumlah like, comment dan subscriber agar bisa terus mendapatkan keuntungan *adsense*.

Riset Labas dan Yasmin menunjukkan bahwa konten YouTube yang paling banyak diminati adalah yang berbentuk Vlog. Vlog

11 Candra, Edi, "YouTube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 2, Oktober 2017: hlm 406-417*.

12 Yessi Nurita Labas and Daisy Indira Yasmine, "Komodifikasi Di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus YouTube Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 104.

13 Candra, Edi, "YouTube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 2, Oktober 2017: hlm 406-417*.

merupakan sebuah video dimana kreator memperlihatkan dan/atau membicarakan topik yang diinginkan seperti, kehidupan pribadi, opini, hobi, dsb.

Meningkatnya jumlah masyarakat yang membagikan informasi juga memicu peningkatan plagiasi konten digital. Masyarakat dimanjakan bukan hanya fasilitas untuk mengunggah konten secara gratis dan tidak terbatas. Sekarang, sudah banyak situs-situs yang menyediakan jasa unduh gratis atau konversi gratis konten digital di YouTube atau Instagram. Kemudahan ini tentu menggiurkan sekaligus membawa bencana. Dengan adanya teknologi ini, publik dapat mengunduh dan menyebarkan konten tersebut lewat akun pribadinya. Di saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menyadari adanya muatan hak cipta dalam setiap karya yang dipublikasikan di media sosial. Berdasarkan pengumuman yang dilansir Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United State Trade Representative) di Washington DC dalam laporan tahunan yang dikenal dengan 2012 Special 301 Report bahwa Indonesia termasuk dalam daftar "Priority Watch List" yaitu negara-negara yang memiliki potensi tertinggi pelanggaran Hak Cipta atau kekayaan intelektual.¹⁴ Kominfo sendiri telah memblokir 1.745 situs yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta selama tahun 2017-2019.¹⁵ Meski begitu tidak semuanya berhasil ditumpas, situs-situs yang baru bermunculan dan dampak negatif kecanggihan teknologi masih belum dapat dibendung.

Prinsip Perlindungan Hak Cipta dan Kesadaran Masyarakat

Indonesia termasuk negara yang mengamini hak cipta sebagai natural law. Prinsip ini berarti bahwa hak cipta muncul secara otomatis begitu sebuah karya atau ciptaan lahir. Karakteristik hak cipta berbeda dengan hak paten atau hak merek yang harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Persepsi ini kemudian melahirkan yang disebut sebagai hak moral yang dimiliki oleh pencipta karya. Pendekatan lainnya, yaitu pendekatan utilitarianisme mengatakan bahwa hak cipta ada untuk kebahagiaan dan kegunaan manusia. Pengakuan dan perlindungannya Hak Cipta lebih kepada ciptaan (*copy right*), sebagai hak ekonomi (*economy right*) yang bermanfaat bagi orang banyak. Di Undang-Undang Hak Cipta, keduanya telah diatur yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Secara hukum, negara-negara dunia telah menyepakati perlindungan terhadap hak cipta bahkan puluhan tahun yang lalu. Dalam Konvensi Bern, rujukan utama perlindungan hukum hak cipta di seluruh dunia, disebutkan adanya konsep *Three Step Test* yang berisi tiga hal pengecualian suatu karya cipta boleh dilakukan duplikasi. Pertama, suatu karya seni boleh direproduksi dalam situasi dan kondisi tertentu. Kedua, selama reproduksi tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi atau penggunaan wajar suatu karya. Ketiga, selama tidak secara tidak wajar merugikan kepentingan pengarang/ pencipta. Prinsip ini kemudian boleh diterjemahkan dan diinterpretasikan secara beragam oleh peraturan hukum masing-masing negara.¹⁶ Beberapa negara melindungi karyanya tidak mau berkompromi terhadap pengecualian ini hingga menciptakan teknologi pelindung karya yang dinamakan *Technological Protection Measures* (TPM). Teknologi ini mampu melindungi karya dari

14 P. Manurung, Evelyn Angelita. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia." *Premise Law Journal*, vol. 1, no. 2, 2013, p.7

15 Redaksi, "Kemkominfo Blokir 1745 Situs Melanggar HKI", *Kominfo*, https://kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan_media, January 13th 2020, accessed on July 14th 2020.

16 Riswandi, Budi, "Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Digital", 2017, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

upaya duplikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Di Indonesia sendiri, teknologi ini belum banyak dipakai meski penggunaan teknologi sudah sedikit disinggung di Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Masih banyak pemilik hak cipta yang pada akhirnya membiarkan ciptaannya direproduksi, terutama mereka yang memproduksi konten berupa cerita atau informasi. Ongkos pemakaian teknologi dinilai masih terlalu mahal untuk mengganti kerugian atas hak cipta yang terlanggar. Sehingga, baru musisi profesional atau *content creator* yang sudah mapan yang memanfaatkan penggunaan teknologi ini.

Secara umum kesadaran juga tidak bisa dilepaskan dari budaya hukum masyarakat di suatu negara. Atau, dengan kata lain, budaya hukum masyarakat di suatu negara sangat menentukan tercapainya sistem KI. Sistem KI yang merupakan hak individu (*privat rights*). Artinya dilindungi atau tidak suatu karya intelektual seseorang sangat tergantung dari kesadaran dari orang tersebut untuk mendaftarkannya sebagai upaya melindungi KI nya.¹⁷

Pemanfaatan Teknologi untuk Perlindungan Hak Cipta dan Aturan Hukumnya

Kecacatan teknologi harus diatasi dengan menciptakan teknologi yang lebih canggih dan mengukuhkannya dalam bentuk peraturan hukum yang mengikat seluruh pihak. Teknologi yang canggih tanpa peraturan hukum kuat memiliki banyak batasan dalam penerapan dan keberlanjutannya. Dalam hal perlindungan hak cipta, berbagai pihak telah berusaha memanfaatkan teknologi untuk melindungi hak cipta konten digital termasuk YouTube sendiri.

Dalam laman khususnya mengenai perlindungan hak cipta karya, YouTube menyebutkan bahwa setiap karya asli yang

ditetapkan dalam media fisik secara otomatis memiliki hak cipta. Karya tersebut dapat berupa tampilan *visual* (poster, iklan), *audio*, *audiovisual* (tv, video online), *video game* atau tayangan drama. Ide, fakta, dan proses tidak terikat pada hak cipta. Sesuai undang-undang hak cipta, agar memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, suatu karya harus kreatif dan ditetapkan dalam media yang jelas. Terdapat ketentuan lain yaitu nama dan judul tidak terikat pada hak cipta. Untuk melindungi karya cipta ini, YouTube memiliki tiga mekanisme yang memungkinkan pencipta mengklaim hak cipta berdasarkan jumlah permintaan penghapusan video yang melanggar hak cipta. Pertama, dengan mengisi formulir manual yang ada di website YouTube. Sebelum melakukan pelaporan, seseorang diminta agar dapat mempertimbangkan apakah penggunaan wajar, penggunaan yang diperkenankan, atau pengecualian serupa terhadap hak cipta berlaku atau tidak sebelum mengirimkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta. Permintaan ini harus dikirim oleh pemilik hak cipta atau agen yang berwenang untuk bertindak atas nama pemiliknya. Kedua, bagi individu/ organisasi yang sering melakukan pengaduan penghapusan video, dapat mengisi formulir kedua yang lebih lengkap. Dengan formulir ini YouTube mampu membaca histori video yang pernah diadakan/ dihapus sehingga bisa membaca polanya dan mengirimkan rekomendasi pada pemilik hak cipta tentang video-video yang curigai melanggar hak cipta. Ketiga, penggunaan alat/ software tambahan bernama *Copyright Match Tool*, Program Verifikasi Konten dan Content ID.

Alat *Copyright Match Tool* (CMT) ini dapat menemukan video yang diupload ulang sepenuhnya, terlepas dari setelan privasi yang pencipta terapkan. YouTube lalu memberikan beberapa pilihan tindakan seperti memberi peringatan via email hingga permintaan

17 Taufik H. Simatupang, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195.

penghapusan konten tersebut dengan segera atau sekedar mengarsipkan kecocokan video tanpa menindaklanjuti aduan lebih lanjut. *Copyright Match Tool* menggunakan teknologi pencocokan yang sama dengan *Content ID*, tetapi lebih mudah dikelola dan tidak memerlukan banyak referensi. *Copyright Match Tool* dapat diakses oleh channel yang telah mengajukan permintaan dan yang menunjukkan bahwa channel tersebut membutuhkan alat pengelolaan hak berskala besar. Program Verifikasi Konten ditujukan bagi pemilik hak cipta yang seringkali harus menghapus konten dari YouTube, dan yang secara konsisten telah mengirimkan banyak permintaan penghapusan yang lengkap dan valid. Dengan alat ini, pemilik dapat menelusuri materi yang diyakini melanggar dan mengajukan permintaan penghapusan untuk banyak video sekaligus karena pelanggaran hak cipta. Ketiga, penghapusan video lewat pengenalan *Content ID* dilihat berdasarkan database file yang telah dikirimkan oleh pemilik hak cipta. memindai unggahan video terhadap basis data file, sehingga teknologi ID kontennya dapat menemukan kecocokan visual dan audio. Setiap kemungkinan pelanggaran hak cipta yang ditemukan selama proses itu mengarah pada klaim ID konten otomatis. Jika *Content ID* menemukan materi yang cocok dengan salah satu karya pelapor, pelapor dapat memilih untuk memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton; atau memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut. Dalam beberapa situasi, pemilik hak cipta dapat berbagi pendapatan dengan uploader.

Dalam beberapa kasus, *Content ID* kerap disalahgunakan untuk menghapus video yang sebenarnya tidak melanggar hak cipta atau hanya melanggar sebagian. Oleh karena itu, pada Juli 2019, YouTube memperbaiki beberapa prinsip perlindungan hak ciptanya. Dimana bagi pelapor yang menggunakan

teknologi *Content ID* harus menyertakan pada detik atau menit berapa video tersebut direproduksi. YouTube juga menyediakan tiga level hukuman bagi oknum yang melakukan reproduksi video. Pertama, penghapusan video. Kedua, penghapusan seluruh video dalam akun dan ketiga penghapusan akses untuk membuat *channel* YouTube.

Meski peraturan ini telah ditetapkan oleh YouTube dan mengikat seluruh pengguna, namun perlu diperhatikan bahwa YouTube sebagai pihak swasta penyedia layanan dapat mengubah peraturan sewaktu-waktu. Perubahan aturan di masa depan bisa terjadi menyesuaikan situasi sosial ekonomi yang berdampak pada afiliasi YouTube. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan hak cipta di YouTube memanfaatkan teknologi juga harus diatur dalam undang-undang yang diatur oleh negara. Pengaturan oleh negara ini dipastikan dapat menjaga keutuhan YouTube sebagai platform berbagi informasi sekaligus punya daya tekan yang kuat di tengah masyarakat.

Bentuk Pelanggaran dan Perlindungan Konten YouTube sebagai Sumber Berita

Bersama dengan kemajuan teknologi dan industri kreatif karya sinematografi pun ikut berkembang salah satunya yaitu Vlog yang diunggah ke YouTube. Ciptaan ini pun tidak dapat terlepas dari permasalahan hukum modern, terutama yang menyangkut pelanggaran Hak Cipta seperti pembajakan konten atau isi video dan penyiaran ulang tanpa izin dari Pencipta. Sehingga penting untuk melindungi hak-hak Pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya sebagaimana yang dikatakan dalam UUHC tentang hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta. Pasal 4 UUHC menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat

dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak.¹⁸

Sebagai contoh dalam konten YouTube deddy corbuzier yang berjudul “Nekat Jujur Pakai Narkoba Depan BNN.. Not Hoax” menayangkan tentang obrolan Deddy Corbuzier dengan Direktur Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dalam obrolan tersebut Deddy Corbuzier mengatakan bahwa dia memakai salah satu obat yang termasuk dalam kategori narkoba namun dengan anjuran dokter. Tetapi dalam media massa online, kemudian muncul berita berjudul “Diciduk BNN, Ini Alasan dan Cara Deddy Corbuzier Konsumsi Narkoba Benzo” padahal yang sebenarnya adalah bahwa Direktur Pemberantasan BNN tersebut diundang Deddy Corbuzier untuk membuat konten YouTube berupa obrolan seputar narkoba.¹⁹ Hal ini sudah melanggar hak moral pembuat konten YouTube. Terlebih lagi pihak media online tersebut tidak meminta izin kepada Content Creator tersebut untuk membuat berita seperti itu.

Berita utama atau *headline* ini kemudian disebut dan lebih dikenal sebagai *Clickbait Headline*. Sederhananya, *Clickbait Headline* adalah *headline* yang mampu membuat pengakses media tersebut untuk mengklik berita tautan yang ada di media sosial ke situs utama mereka. Penggunaan *clickbait headline* ini menjadi tak terhindarkan di tengah semakin ketatnya persaingan media *online*.²⁰

Ada dua sisi mata uang dari fenomena

18 Wijaya and Landra, “Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin.”

19 Redaksi, “Diciduk BNN, Ini Alasan Dan Cara Deddy Corbuzier Konsumsi Narkoba Benzo,” *PELITAKARAWANG.COM*, June 29, 2020, accessed July 1, 2020, <https://www.pelitakarawang.com/2020/06/diciduk-bnn-ini-alasan-dan-cara-deddy.html>.

20 M Rizky Kertanegara, “Penggunaan Clickbait Headline Pada Situs Berita Dan Gaya Hidup Muslim Dream.Co.Id,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018): 31–43.

penggunaan *clickbait headline* ini. Di satu sisi, para pemilik media menuntut agar para reporter atau pembuat berita tidak hanya menghasilkan artikel yang mendapatkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang tinggi untuk keberlangsungan bisnis mereka. Di sisi lain, para reporter juga dituntut memenuhi standar Kode Etik Jurnalistik.²¹

Bisnis media menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Kenyataan ini membuat sehingga orang berbondong-bondong berusaha untuk melakukan bisnis dalam hal yang sama tanpa memperdulikan apakah hal itu sah secara hukum atau tidak. Di Sulawesi Utara, misalnya ada lembaga Pers tertentu yang tidak memiliki Surat Izin Usaha. Jika pers yang demikian beroperasi, maka akan diproses secara hukum lewat hukum administrasi negara. Konsekuensi yang bisa saja terjadi adalah penutupan lembaga pers tersebut dalam hal aktivitas pemberitaannya di media publik. Hal kedua yang bisa saja terjadi adalah ketika terjadi komplain karena kesalahan pemberitaan oleh pihak masyarakat, maka hal ini juga akan menyulitkan dalam proses penyelesaiannya secara hukum karena pihak pers akan dikenakan hukuman berlapis (Hukum Administrasi Negara karena lembaga pers dimaksud tidak sah secara hukum dan Hukum Pidana atas laporan pencemaran atau kesalahan pemberitaan dari masyarakat).²²

Seperti halnya media tradisional, setiap perusahaan atau produsen konten berita harus berpikir untuk tetap bertahan hidup dari sisi persaingan bisnis. Berbeda dengan industri lain, industri media ini dapat dilihat dari tiga ciri yang memiliki dua sisi ganda, yakni (1) produk ganda, sebagai *content product* dan *audience product*, (2) pasar ganda, sebagai

21 Ibid.

22 Rafael Muntu, “PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERITAAN PERS,” *Lex et Societatis* II, no. 4 (2014): 51–58.

consumer market sekaligus *advertiser market*, dan (3) misi ganda, yakni *economic mission* dan *public mission* (Hasan, 2006). Artinya, produsen konten berita sebagai sebuah industri harus mempertahankan bisnis atau ekonomi mereka dengan menjadikan audiens sebagai produk untuk menarik perhatian para pengiklan.²³

Fenomena *clickbait headline* ini tentu memunculkan dua sisi yang kadang berlawanan bagi reporter sebagai ujung tombak para produsen media berita *online*. Satu sisi, reporter memiliki tuntutan bisnis, baik dari redaktur atau dari pemilik media, untuk menarik perhatian pembaca dengan penggunaan *clickbait headline*-nya agar *traffic*-nya tinggi. Sebuah laporan yang ditulis di *Columbia Journalism Review* pernah mencatat sebuah kasus unik ketika penulis *Slant*, sebuah majalah *online*, memberi kompensasi 5 (lima) dolar AS kepada penulis saat artikel yang mereka buat di *klik* lebih dari 500 kali (Frampton, 2015)²⁴.

Sisi lain, reporter juga harus tetap memperhatikan Kode Etik Jurnalistik. Jangan sampai, penggunaan *clickbait headline* ini memanipulasi keingintahuan atau rasa penasaran pembaca, sehingga mereka merasa tertipu dengan berita yang disampaikan. Jika mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Pasal satu, menyatakan bahwa wartawan Indonesia dalam memproduksi berita harus memenuhi unsur akurasi, keseimbangan, dan 'tidak memiliki niat buruk'. Penulis menggarisbawahi secara khusus pada bagian 'tidak memiliki niat buruk', yang berarti tidak ada niat untuk merugikan orang lain dalam hal ini reporter kepada para pembacanya (Pers, 2011).²⁵

Sengketa pemberitaan lain adalah pemberitaan pers yang melanggar kode etik. Kode etik menyangkut norma-norma hidup yang dihidupi dalam sebuah tatanan masyarakat. Perlu diakui bahwa dewan pers adalah lembaga independen yang dibentuk 19 April 2000 dan anggotanya 9 orang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40/1999 Pasal 15 dengan fungsi memberikan pernyataan, penilaian dan rekomendasi dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik atau penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. Namun dewan pers adalah lembaga yang dihidupi oleh orang-orang dalam latar belakang budaya dan kehidupan tertentu, sehingga menjadi keharusan juga bagi media pers untuk menyesuaikan isi beritanya dengan lingkungan setempat. Hal ini penting untuk mengantisipasi adanya peluang masyarakat melakukan aduan kepada Dewan Pers menerima, misalnya menyangkut pemberitaan media pers, meliputi berita, laporan, editorial, gambar (foto dan ilustrasi, termasuk karikatur) yang telah diterbitkan atau disiarkan di media pers.²⁶

Contoh konkret adalah pemaparan sebuah berita beserta foto tanpa konfirmasi kepada sumber berita maka hal ini melanggar ketentuan kode etik. Apa lagi foto dan isi berita yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan kenyataan atau sedikit melecehkan nara sumber. Hal inilah yang disebutkan sebagai pelanggaran kode etik dalam pemberitaan pers.²⁷

Menurut Robert M. Sherwood ada beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah:²⁸

23 Kertanegara, "Penggunaan Clickbait Headline Pada Situs Berita Dan Gaya Hidup Muslim Dream. Co.Id."

24 Ibid.

25 Ibid.

26 Muntu, "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERITAAN PERS."

27 Ibid.

28 JANNATI, "PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE GUNA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA" (UNIVERSITAS SEBELAS MARET, 2007).

1. *Reward theory*, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery theory*, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. *Incentive theory*, teori yang sejalan dengan teori *reward*, yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian berikutnya dan berguna.
4. *Risk theory*, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat berisiko terhadap nyawa peneliti/ penemu bila tidak hati-hati, terlebih dia telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit.
5. *Economic growth stimulus theory*, mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif.

Undang- Undang Hak Cipta Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan bahwa Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri

Pencipta untuk:²⁹

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam Penjelasan Undang- Undang Hak Cipta Pasal 5 Ayat 1, yang dimaksud dengan distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaannya. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan Sebagian ciptaan sedangkan modifikasi ciptaan adalah perubahan atas ciptaan. Media massa online yang memuat berita dari konten YouTube namun tidak sesuai dengan isi dari konten tersebut dapat dikatakan sebagai distorsi ciptaan. Hal ini dapat melanggar hak moral dari penciptanya.

Adapun hak ekonomi adalah hak bagi pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan ciptaan yang dipegangnya. Hak ekonomi dimaknai sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:³⁰

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan,

29 S Sujana Donandi, *Hukum Bisnis Indonesia* (Deepublish Publisher, 2020).

30 Ibid.

- atau mentransformasikan ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
 - f. Pertunjukan ciptaan
 - g. Pengumuman ciptaan
 - h. Komunikasi ciptaan
 - i. Penyewaan ciptaan

Selain UU mengenai hak cipta, perlindungan konten digital dalam YouTube juga tertulis dalam Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 25 UU ITE berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Pasal ini menunjukkan pengakuan UU ITE terhadap karya elektronik yang juga memiliki hak cipta. Dalam penjelasan Pasal 25, tertulis juga keterangan dokumen elektronik apa saja yang dianggap sebagai karya intelektual:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan mengenai Hak Kekayaan Intelektual terdapat dalam UU ITE Pasal 32 Ayat 1 yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Demikian pula UU ITE Pasal 32 Ayat 2 mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan

tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau *transfer* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Serta Pasal 32 Ayat 3 yang mengatur perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.³¹

Apabila tindakan dalam UU ITE Pasal 32 dilihat dari sudut pandang hak cipta, tindakan Pasal 32 Ayat 1 maupun Pasal 32 Ayat 2 merupakan bentuk dari tindakan pengumuman dan perbanyakan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, tindakan pengumuman dan perbanyakan merupakan tindakan yang melanggar hukum menurut Undang-Undang Hak Cipta.³²

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh media massa online adalah menjadikan konten YouTube sebagai sumber berita tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Pelanggaran tersebut bertambah lagi ketika berita yang disampaikan tidak sesuai dengan isi dari konten YouTube tersebut. Perlindungan yang diberikan terhadap hak moral dan hak ekonomi bisa didapatkan apabila pemilik konten tersebut melaporkan pelanggaran tersebut. Hal ini dikarenakan hak cipta menganut sistem delik aduan. Aduan dapat disampaikan melalui jalur litigasi yakni Pengadilan Niaga dan juga jalur non litigasi yakni ke dewan pers.

31 Andika Andre Pratista, Bambang Winarno, and M Zairul Alam, “Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman Dan Perbanyakan Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan Dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs YouTube)” (n.d.).

32 Ibid.

Penyelesaian Sengketa pada Konten YouTube yang dijadikan Sumber Berita

Pada UUHC Pasal 113 Ayat 2 menegaskan bahwa orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta seperti yang diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h demi kepentingan komersial, dipidana dengan pidana penjara maksimal tiga tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Dalam hal ini, UU HC sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta Vlog atas karya cipta yang dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi dalam bentuk Video Blog merujuk pada ketentuan Pasal 113 Ayat (2) UUHC. Pencipta Vlog merasa dirugikan atas penggunaan Vlog-nya tanpa seizin penciptanya selain telah diatur dalam UUHC termasuk tindak pidana Pelanggaran Hak Cipta, juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Hal ini diatur dalam Pasal 100 UUHC.³³

Gugatan yang diajukan atas kerugian hak ekonomi yang dialami oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau ahli warisnya berhak atas ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) UUHC. Terlebih lagi dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis untuk memberikan hak menyiarkan ulang cuplikan atau seluruh konten Vlognya. Ini dapat diindikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) yang diatur dalam Buku II KUHPerdara. Bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai onrechtmatigdaad atau PMH dapat menimbulkan gugatan ganti rugi.³⁴

Upaya hukum yang dapat dilakukan ketika ada pelanggaran hak cipta adalah

33 Wijaya and Landra, "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin."

34 Ibid.

berbentuk represif dengan cara penyelesaian sengketa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan hak-hak yang dimiliki. Penyelesaian sengketa hak cipta telah diatur dalam UUHC Pasal 95 yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.
4. Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Penyelesaian sengketa KI tidak hanya terdapat pada pengadilan melainkan juga dikenal adanya penyelesaian sengketa KI melalui APS di luar Pengadilan atau mediasi secara sukarela. Pelaksanaan proses mediasi ini tidak diatur dan ditentukan oleh negara melalui penegak hukumnya, melainkan merupakan kehendak dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi melalui mediasi.³⁶

Jalur non-litigasi dapat ditempuh terlebih dahulu dengan berbagai kelebihannya, para pihak dapat memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa atau non-litigasi

35 Rafik Al Hariri, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

36 Jamilus, "Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual Di Kementerian Hukum Dan HAM" 20, no. 10 (2020): 37-48.

dengan metode negosiasi, mediasi ataupun arbitrase. Dikarenakan dalam UUHC tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pengaturan alternatif penyelesaian sengketa, dan merujuk ke Undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sementara untuk jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang merujuk pada Pasal 95 Ayat 2 UUHC. Mengenai tata cara gugatan di Pengadilan Niaga terdapat dalam UUHC Pasal 100 yang berisi tujuan pengajuan, pencatatan dan penetapan hari sidang serta waktu pemberitahuan dan pemanggilan para pihak. Terkait waktu terdapat dalam UUHC Pasal 101 diantaranya waktu maksimal pengucapan putusan, perpanjangan dan waktu penyampaian oleh juru sita kepada para pihak.³⁷

Dalam UUHC Tahun 2014 diatur pula penyelesaian sengketa hak cipta di luar pengadilan, diantaranya melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi, seperti halnya melalui arbitrase, di antaranya adalah dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak, kemudian dapat dihindarinya keterlambatan karena masalah prosedural dan administrasi, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalah, proses dan tempat penyelesaiannya dan lain-lain.³⁸

Berita yang diambil dari konten YouTube seseorang harus dilihat terlebih dahulu unsur pelanggaran. Berita yang dimuat di media

berita online bisa saja sesuai dengan materi/fakta dalam konten tersebut. Tetapi apabila berita yang dimuat tidak sesuai maka yang dapat dilakukan adalah melaporkannya ke Dewan Pers.

Dewan pers adalah lembaga independen yang dibentuk 19 April 2000 dan anggotanya 9 orang berdasarkan ketentuan UU No. 40/1999 Pasal 15. Fungsi Dewan Pers adalah memberikan pernyataan, penilaian dan rekomendasi dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik atau penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. Dewan pers menekankan pada tercapainya penyelesaian informal, melalui musyawarah, antara pihak pengadu dan penerbit pers bersangkutan. Penyelesaian yang bersifat lebih formal hanya akan diambil jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil. Yang dimaksud penyelesaian informal adalah Dewan Pers mengundang pihak pengadu dan penerbit pers terkait untuk membicarakan persoalan yang diadukan. Dewan Pers menjadi penengah, dan penyelesaian kasus diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak dalam musyawarah.³⁹

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan fungsi menyelesaikan sengketa, dewan pers mengeluarkan peraturan dewan pers No. 1/ Peraturan-DP/ I/ 2008 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers ketentuan dalam peraturan dewan pers yang berkaitan dengan fungsi mediasi tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) yang mengatakan: "Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian".⁴⁰

Dewan Pers juga menangani beberapa kasus etika pers tanpa adanya pengaduan

37 Rafik Al Hariri, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

38 Santi Nurmaidar, "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Ciptaan Lagu Dan / Atau Musik Asing Dalam UUHC Tahun 2014" 1, no. November (2017): 111-123.

39 Muntu, "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERITAAN PERS."

40 Moh. Yusuf Hasmin Dwita Rezkiana, Muh. Akbar, "Peranan Dewan Pers Dalam Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers" 1, no. 40 (2019): 1647-1657.

dari masyarakat. Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan Dewan Pers adalah keputusan atau rekomendasi yang 80 persen menyatakan media atau jurnalis melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berbagai bentuk. Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab, pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan pelanggaran kode etik.⁴¹

Dewan Pers selalu menekankan supaya masyarakat menggunakan Hak Jawab mereka. Dengan demikian akan ada referensi tertulis atau terekam bahwa berita yang keliru itu pernah dibantah dan diluruskan. Kalau tidak ada referensi tertulis atau terekam, maka masyarakat bahkan anak-cucu orang atau lembaga bersangkutan akan beranggapan bahwa berita itu benar adanya, karena tidak pernah dibantah. Karena itu, setiap kali ada berita yang merugikan, Dewan Pers menganjurkan segera digunakan Hak Jawab secara proporsional. Bantah setiap paragraf atau bagian yang tidak benar dengan fakta-fakta yang relevan, dan mengirim tembusannya ke Dewan Pers. Dalam menilai pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers memilah berdasarkan bobot pelanggaran, apakah pelanggaran itu atau kelalaian. Jika hanya kelalaian, maka media pers diminta untuk melayani Hak Jawab. Namun, jika terdapat unsur kesengajaan, media pers tersebut harus meminta maaf.⁴²

Dalam menyelesaikan sengketa pers yang sering terjadi antara insan pers dengan pihak lain, dewan pers harus dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan menggunakan beberapa strategi penyelesaian, diantaranya:⁴³

1. **Mediasi**, Secara empiris Dewan Pers telah menjadi mediator dalam sengketa antara pers sebagai pemberita dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari fungsi tersebut, dalam struktur keorganisasian Dewan Pers dibentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Mediasi yang diperankan oleh dewan pers merupakan mediasi diluar proses pengadilan, dan bersifat sukarela atau pilihan para pihak. Dengan demikian dewan pers dapat menjalankan fungsi mediasi jika yang memberitakan dan pihak yang merasa dirugikan akibat diberitakan meminta atau menyetujui Dewan Pers menjalankan fungsinya. Dalam artian, Dewan Pers melakukan peranannya sebagai mediator, dalam hal ini Dewan Pers lebih banyak mendengar keinginan para pihak posisi dewan pers disini hanya sebagai penengah. Kemudian sebagai fasilitator, disini dewan pers memberikan pertimbangan terhadap alternatif-alternatif yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian Dewan Pers juga dapat melakukan Ajudikasi atau Dewan Pers sebagai "hakim" mengambil keputusan terhadap kasus yang diperiksanya. Ajudikasi merupakan cara penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga peradilan (non-ajudikasi berarti di luar pengadilan).
2. **Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (PPR)**, dalam penyelesaian sengketa pers yang mengacu pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalis ini, peranan Dewan Pers sangatlah penting dalam kehidupan pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers adalah menerima seluruh laporan dan pengaduan baik itu dari masyarakat, pemerintah, ataupun pers itu sendiri. Dalam penyelesaian sengketa pers yang dilaporkan atau diadukan tersebut

41 Ibid.

42 Ibid.

43 Ibid.

Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi.

Penyelesaian sengketa pemberitaan dengan menggunakan instrumen hukum administrasi negara adalah dalam penanganan persoalan menyangkut status lembaga Pers sebagaimana diuraikan dalam sengketa pers pertama di atas. Menurut hukum administrasi negara sanksi administratif tidak ditujukan pada masyarakat pada umumnya, tetapi justru pada pengusaha, atau pemilik media. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah RI kepada pengusaha media tersebut. Contoh konkret adalah pencatatan status Usaha oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau oleh Badan terkait usaha pers. Jika hal ini belum dilakukan, maka pihak pemerintah berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak lembaga pers dimaksud.⁴⁴

Penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak moral dan hak ekonomi konten YouTube tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi yang dilakukan melalui proses peradilan di Pengadilan Niaga. Jalur non litigasi melalui mediasi terhadap dua belah pihak lebih disarankan karena lebih diutamakan pemufakatan permusyawaratan untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak. Disamping itu juga dimungkinkan penyelesaian sengketa melalui instrumen hukum administrasi negara. Hal ini terkait dengan ada atau tidaknya izin suatu media massa online tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelanggaran hak moral dan hak ekonomi terhadap konten YouTube yang dijadikan sumber berita dilakukan dengan tidak memuat dengan benar isi dari konten tersebut. Media massa online seringkali

memuat *clickbait* untuk menarik perhatian pembaca sehingga mengakses berita yang disajikan. Perlindungan yang dapat diterima oleh pemilik konten yakni dengan mengadakan pelanggaran tersebut kepada penyidik maupun dewan pers.

Penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak moral dan hak ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan memasukkan berkas perkara ke Pengadilan Niaga. Jalur non litigasi bisa ditempuh dengan melaporkannya ke dewan pers yang kemudian dilakukan mediasi antara kedua belah pihak.

Saran

Adapun saran yang diberikan adalah:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap media massa online yang tidak terdaftar dan melanggar kode etik pers.
2. Meningkatkan penindakan yang tegas terhadap pelanggar kode etik pers yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM serta rekan-rekan peneliti atas banyaknya masukan dan bimbingannya bagi penulis untuk terus berkarya dan menambah data yang diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Billy, Apfia Tioconny. "Deddy Corbuzier Geram Konten YouTube Dicuri Perusahaan Vietnam, Ketahuan Jumlah Penonton Berkurang." *Wartakotalive.Com*, 2020.
- Dwita Rezkiana, Muh. Akbar, Moh. Yusuf Hasmin. "Peranan Dewan Pers Dalam Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers" 1, no. 40 (2019): 1647–1657.

44 Muntu, "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERITAAN PERS."

- Jamilus. "Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual Di Kementerian Hukum Dan HAM" 20, no. 10 (2020): 37–48.
- Jannati. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Traditional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia." Universitas Sebelas Maret, 2007.
- Kertanegara, M Rizky. "Penggunaan Clickbait Headline Pada Situs Berita Dan Gaya Hidup Muslim Dream.Co.Id." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018): 31–43.
- Labas, Yessi Nurita, and Daisy Indira Yasmine. "Komodifikasi Di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus YouTube Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 104.
- Muntu, Rafael. "Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers." *Lex et Societatis* II, no. 4 (2014): 51–58.
- Nurmaidar, Santi. "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Ciptaan Lagu Dan / Atau Musik Asing Dalam UUHC Tahun 2014" 1, no. November (2017): 111–123.
- Pragiwaksono, Pandji. "Menangkap Para Pembajak." Last modified 2020. Accessed June 20, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=G_4z013n4VY.
- Pratista, Andika Andre, Bambang Winarno, and M Zairul Alam. "Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman Dan Perbanyak Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan Dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs YouTube)" (n.d.).
- Rafik Al Hariri, Sri Maharini M.T.V.M. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 1 (2019).
- Redaksi. "Diciduk BNN, Ini Alasan dan Cara Deddy Corbuzier Konsumsi Narkoba Benzo." *PELITAKARAWANG.COM*, June 29, 2020. Accessed July 1, 2020. <https://www.pelitakarawang.com/2020/06/diciduk-bnn-ini-alasan-dan-cara-deddy.html>.
- . "Kominfo: Pengguna Internet Di Indonesia 63 Juta Orang." Last modified 2013. Accessed July 14, 2020. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker.
- Redaksi, Tim. "Youtube ,Medsos No 1 Di Indonesia." *Katadata.Co.Id*, 2019. <https://katadata.co.id/infografik/2019/03/06/youtube-medsos-no-1-di-indonesia>.
- Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195.
- Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sujana Donandi, S. *Hukum Bisnis Indonesia*. Deepublish Publisher, 2020.
- Wijaya, I Made Marta, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 1.